



ANALISIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PSK DI TINJAU UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Dea Ariesta

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: deaaariesta2@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah tingginya kasus eksploitasi anak sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang bertentangan dengan jaminan perlindungan anak dalam konstitusi. Eksploitasi ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan bentuk perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan mengenai eksploitasi anak berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) serta melakukan analisis terhadap eksploitasi anak berdasarkan undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PTPPO memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dengan mengkualifikasi eksploitasi anak sebagai tindak pidana perdagangan orang, memperberat sanksi bagi pelaku, serta mengatur perlindungan dan pemulihan korban. Hasil Pembahasan dalam penelitian ini Bahwa Eksploitasi terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat kejam dan pelanggaran HAM berat, yang secara tegas diatur dan diberantas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPTPO). Sebagai penyempurnaan undang-undang sebelumnya, UU TPTPO hadir dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif, menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Keunggulan undang-undang ini terletak pada pengakuan kerentanan anak sebagai dasar tindak pidana tanpa perlu pembuktian unsur paksaan, ancaman hukuman yang sangat berat hingga seumur hidup atau hukuman mati, serta jaminan restitusi, santunan, dan pemulihan yang berperspektif korban kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) menempatkan eksploitasi anak sebagai kejahatan kemanusiaan yang sangat serius, terstruktur, dan bersifat transnasional. Undang-undang ini secara progresif mendefinisikan perdagangan orang dengan menitikberatkan pada tujuan eksploitasi, di mana kerentanan anak akibat faktor sosial, ekonomi, dan psikologis menjadikan mereka sasaran empuk, dan persetujuan dari anak tidak diakui sah karena didapatkan secara manipulatif. Ruang lingkup eksploitasi yang diatur sangat luas, mencakup eksploitasi seksual, tenaga kerja, hingga pemaksaan dalam kegiatan kriminal, dengan ancaman hukuman yang diperberat apabila korbannya adalah anak.

Kata Kunci: *Eksploitasi Anak, PSK, , Perlindungan Anak,*

A. PENDAHULUAN

Bagi Gustav Radbruch, keadilan adalah nilai tertinggi dan jiwa dari hukum itu sendiri. Keadilan di sini dimaknai sebagai keadilan substantif, yaitu prinsip-prinsip moral universal yang melekat pada hati nurani manusia. Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara setara dan wajar. Prinsip dasarnya adalah Perlakukanlah hal yang sama dengan cara yang sama, dan hal yang tidak sama dengan cara yang tidak sama.¹

Nilai kedua yang tak kalah penting adalah kepastian hukum. Masyarakat membutuhkan hukum karena mereka perlu tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta apa konsekuensinya. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, stabil, dan dapat diterapkan secara konsisten. Ini menciptakan rasa aman dan keteraturan dalam masyarakat. Orang bisa merencanakan hidup dan bisnisnya karena ada aturan main yang pasti.²

Nilai ketiga adalah kemanfaatan atau kegunaan. Hukum bukanlah tujuan itu sendiri; hukum harus memiliki tujuan sosial (*social engineering*) yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Nilai ini bersifat fleksibel dan utilitarian, artinya hukum harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat pada suatu zaman.³

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dilindungi. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Cita-cita luhur ini tertuang jelas dalam konstitusi Indonesia, Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

¹ Muslih, Mohammad. "Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4.1 (2017), hlm 140.

² Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. (2023) "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6.2, hlm 334.

³ Anisyaniawati, Anisyaniawati, and Hemmalika alyanti Chandra. (2024) "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2.01.

kekerasan dan diskriminasi." Namun, realita di lapangan seringkali bertolak belakang dengan mandat konstitusi ini. Salah satu masalah sosial yang paling memprihatinkan dan terus menjadi momok adalah eksploitasi seksual komersial terhadap anak, khususnya dalam bentuk pemaksaan atau pemanfaatan anak sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).⁴

Eksplorasi anak sebagai PSK bukanlah fenomena baru, melainkan masalah sistemik dan kompleks yang dipicu oleh multidimensi faktor. Kemiskinan, rendahnya pendidikan, disfungsi keluarga, ketimpangan gender, dan lemahnya pengawasan sosial menciptakan kerentanan yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah seringkali menjadi target empuk bagi jaringan perdagangan orang atau bahkan dikorbankan oleh orang tua mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konteks ini, anak tidak lagi dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi, melainkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk keuntungan ekonomi. Praktik ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak dasar anak dan merupakan bentuk perbudakan modern.

Dampak dari eksploitasi seksual terhadap anak sangatlah menghancurkan dan bersifat jangka panjang. Secara fisik, anak rentan terhadap penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, kecacatan, hingga kematian. Secara psikis, trauma mendalam, depresi, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), hilangnya harga diri, dan gangguan perkembangan kepribadian akan membayangi masa depan mereka. Secara sosial, anak yang dieksplorasi seringkali terstigmatisasi dan terkucil dari lingkungannya, sehingga memutuskan akses mereka untuk kembali ke kehidupan yang normal. Dengan demikian, eksploitasi seksual anak bukan hanya merampas masa kecil mereka, tetapi juga merusak masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Menanggapi seriusnya masalah ini, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif. Dua undang-undang utama yang menjadi pilar dalam perlindungan anak dari eksploitasi seksual adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁴Putri, S. A., & Takariawan, A. (2017). Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 6(4).

Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

UUPA secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi seksual. Pasal 59 UUPA bahkan secara khusus mengatur tentang larangan eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak. Lebih lanjut, Pasal 81 dan Pasal 82 UUPA menjerat pelaku eksploitasi seksual anak dengan ancaman pidana penjara yang berat dan denda yang besar. Undang-undang ini menempatkan anak sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan pendampingan secara maksimal.

Sementara itu, UU PTPPO memiliki perspektif yang sedikit berbeda namun saling melengkapi. Undang-undang ini memandang eksploitasi anak sebagai PSK tidak semata-mata sebagai kejahatan seksual, tetapi juga sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir yang termasuk dalam ruang lingkup perdagangan orang. Eksploitasi seksual secara eksplisit disebut sebagai salah satu tujuan perdagangan orang dalam Pasal 1 Angka 2 UU PTPPO. Ketika seorang anak direkrut, dipindahkan, atau ditampung dengan ancaman atau paksaan untuk tujuan eksploitasi seksual, maka tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Pendekatan UU PTPPO sangat strategis karena menargetkan bukan hanya pelaku langsung di lapangan, tetapi juga jaringan, bandar, dan semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok kejahatan ini.

Namun, di balik adanya payung hukum yang kuat tersebut, tantangan dalam pemberantasan eksploitasi anak sebagai PSK masih sangat besar. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya pelaporan dari masyarakat dan korban akibat stigma, ketakutan, dan ketidaktahuan; terbatasnya kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum; serta proses identifikasi korban yang seringkali tidak maksimal, dimana anak korban eksploitasi justru sering dikriminalisasi sebagai pelaku prostitusi. Selain itu, aspek pencegahan dan reintegrasi sosial korban pasca-trauma juga masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik melakukan pembahasan beberapa rumusan masalah yang perlu menjadi objek penelitian, yaitu :

1. Bagaimana aturan terkait eksploitasi terhadap anak di tinjau dari UU PTPPO ?
2. Bagaimana Analisis Terhadap Eksploitasi anak Berdasarkan UU PTPPO ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum Normatif yang dapat disebut juga penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Jenis Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang pada hakikatnya melihat hukum tataran ideal.⁶ Teknik Analisis data yang digunakan adalah *Kualitatif*, yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat di nilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksploitasi Anak di tinjau dari perspektif UUPTPO.

Eksploitasi terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling kejam dan melanggar hak asasi manusia, yang secara tegas diatur dan diberantas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPTPO). Sebagai pengganti dari UU Nomor 21 Tahun 2007, undang-undang yang baru ini hadir dengan pendekatan yang lebih komprehensif, responsif, dan adaptif dalam menghadapi modus operandi perdagangan orang yang semakin berkembang, dengan penekanan khusus pada perlindungan anak sebagai korban yang paling rentan. Eksploitasi anak, dalam kerangka UU ini, tidak hanya dipandang sebagai kejahatan biasa melainkan sebagai pelanggaran berat yang merampas masa depan, martabat, dan hak-hak

⁵ Rahayu, Derita Prapti, (2020) "Metode Penelitian Hukum." Yogyakarta: Thafa Media.

⁶ Soekanto, Soejono. (2003) "Metode penelitian hukum."

⁷Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah.(2020) *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

dasar seorang anak. Eksploitasi terhadap anak mencakup berbagai bentuk, mulai dari eksploitasi seksual, eksploitasi melalui pekerja anak, pengemisian, pernikahan paksa, hingga perdagangan organ tubuh. UU TPTPO dengan jelas mendefinisikan eksploitasi sebagai perbuatan yang meliputi mempekerjakan, melacurkan, membuat orang menghasilkan pornografi, memanfaatkan kerja atau pelayanan seseorang, termasuk anak, yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun immateriil.⁸

Dalam konteks anak, UU TPTPO memberikan perlindungan yang sangat kuat. Undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa anak yang menjadi korban perdagangan orang harus mendapat perlindungan khusus. Salah satu kemajuan signifikan adalah pengakuan bahwa anak tidak perlu membuktikan adanya unsur penipuan, ancaman, atau paksaan dalam kasus eksploitasi. Aspek "kerentanan" anak sudah cukup dijadikan dasar untuk menjerat pelaku. Hal ini sangat krusial karena anak, dengan keterbatasan kognitif, emosional, dan fisiknya, sangat mudah dimanipulasi dan dijadikan objek eksploitasi tanpa perlu adanya kekerasan fisik yang nyata. Misalnya, seorang anak yang dijanjikan pendidikan atau kehidupan yang lebih baik, lalu dipaksa bekerja di pabrik atau dijadikan pelacur, sudah dapat dikategorikan sebagai korban trafficking berdasarkan kerentanannya tersebut. UU TPTPO juga memperberat ancaman hukuman bagi pelaku yang mengeksploitasi anak. Ancaman pidananya dapat mencapai penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati, terutama jika tindak pidana mengakibatkan luka berat, penyakit menular yang mengancam jiwa, gangguan kesehatan jiwa, terganggunya fungsi reproduksi, atau kematian pada korban. Pemberatan hukuman ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan efek jera dan perlindungan maksimal kepada anak-anak Indonesia.

Selain aspek penal (hukuman), UU TPTPO juga sangat menekankan aspek perlindungan dan pemulihan bagi korban anak. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa korban anak berhak atas Restitusi dan Santunan yang

⁸ Akbar, M. T. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(16).

wajib diupayakan oleh negara. Restitusi, yang merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku melalui putusan pengadilan, harus mencakup segala kerugian yang bersifat materiil dan immateriil, seperti biaya pengobatan, terapi psikologis, kehilangan penghasilan di masa depan, serta penderitaan yang dialami. Jika pelaku tidak mampu membayar, negara melalui Dana Perlindungan Korban Perdagangan Orang akan memberikan Santunan. Ini adalah langkah progresif untuk memastikan bahwa pemulihan korban tidak terhambat oleh ketidakmampuan ekonomi pelaku. Proses pemulihan itu sendiri harus dilakukan di rumah aman (shelter) yang memenuhi standar, dengan melibatkan tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan pendamping hukum. Seluruh proses peradilan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), termasuk menggunakan alat bukti elektronik untuk menghindari traumatisasi berulang saat memberikan kesaksian.

Namun, implementasi UU TPTPO dalam memberantas eksploitasi anak masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Pertama, kompleksitas jaringan kejahatan yang sering kali bersifat lintas daerah bahkan lintas negara menyulitkan proses penyelidikan dan penuntutan. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pelosok, tentang bahaya dan modus perdagangan orang membuat anak-anak tetap rentan menjadi sasaran. Banyak orang tua yang tanpa sadar "menjual" anaknya kepada calo dengan iming-iming pekerjaan di kota. Ketiga, kapasitas dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, masih perlu ditingkatkan untuk menangani kasus-kasus yang sensitif dan kompleks ini. Selain itu, stigma sosial terhadap korban, terutama korban eksploitasi seksual, sering menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial mereka. Korban justru dikucilkan bukannya dipulihkan.

karena itu, upaya pemberantasan eksploitasi anak tidak bisa hanya mengandalkan UU TPTPO semata, meskipun undang-undang ini sudah sangat kuat. Diperlukan sinergi multipihak yang holistik dan berkelanjutan. Pencegahan harus menjadi ujung tombak, melalui edukasi dan sosialisasi masif kepada anak-

anak, orang tua, dan masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan cara melindungi diri. Sistem perlindungan anak di tingkat desa dan kelurahan perlu diperkuat untuk mendeteksi dini potensi eksploitasi. Penegak hukum harus terus-menerus ditingkatkan kapasitasnya untuk melakukan penyelidikan yang berperspektif korban dan berorientasi pada pemulihan. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi internasional juga vital dalam menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi yang komprehensif. Dengan demikian, UU TPTPO bukan sekadar alat untuk menghukum, tetapi lebih sebagai sebuah kerangka hukum yang memayungi seluruh upaya bangsa Indonesia untuk menyelamatkan generasi penerusnya dari belenggu eksploitasi dan memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, bermartabat, dan merdeka dari segala bentuk penindasan.

2. Analisis Terhadap Anak Yang di Eksplitasi Berdasarkan UU PTPPO

Eksploitasi anak, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), bukan hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat tetapi telah dikonstruksikan sebagai kejahatan yang terstruktur dan transnasional dengan esensi pada tujuan eksploitasi itu sendiri. UUPTPO secara tegas dan progresif mendefinisikan perdagangan orang sebagai serangkaian tindakan—seperti perekrutan, pengangkutan, atau penampungan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan, dengan tujuan inti untuk mengeksploitasi seseorang. Khusus bagi anak, yang menurut undang-undang ini berusia di bawah 18 tahun, kerentanannya diakui secara istimewa; posisi mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, atau psikologis seperti kemiskinan, putus sekolah, atau broken home—menjadikan mereka target empuk bagi pelaku yang menjanjikan kehidupan lebih baik. Bahkan yang krusial, persetujuan yang diberikan oleh seorang anak tidak menghapus sifat pidana dari

tindakan tersebut, karena persetujuan itu didapatkan secara tidak sah melalui manipulasi dan paksaan.⁹

Ruang lingkup eksploitasi anak di bawah UUPTPO sangatlah luas dan mencakup berbagai bentuk kejam yang sistematis, mulai dari eksploitasi seksual komersial dimana anak dipaksa menjadi pekerja seks, eksploitasi tenaga kerja dalam kondisi mirip perbudakan di kapal ikan atau perkebunan, praktik penjeratan utang yang membuat mereka mustahil terbebas, hingga penggunaan untuk kegiatan kriminal terorganisir, pengemis, dan perkawinan paksa. Untuk memerangi ini, UUPTPO tidak main-main dengan menjatuhkan sanksi yang sangat berat, dimana jika korbannya adalah anak, ancaman pidananya diperberat menjadi penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda yang besar. Namun, yang membedakan UUPTPO dari sekadar instrumen hukum represif adalah penekanannya yang kuat pada aspek perlindungan korban. Undang-undang ini menjamin hak-hak fundamental korban anak, termasuk perlindungan dari tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan akibat eksploitasi, akses terhadap rehabilitasi kesehatan dan sosial yang komprehensif, pemberian restitusi atau ganti rugi, serta perlindungan fisik dan mental selama proses peradilan berlangsung.

Meskipun demikian, tantangan implementasi UUPTPO dalam memberantas eksploitasi anak masih sangat nyata, mulai dari lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan, terbatasnya kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum, hingga kompleksitas proses pemulihan korban yang membutuhkan pendekatan jangka panjang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa UUPTPO telah memberikan landasan hukum yang sangat komprehensif dan korban-sentris untuk memerangi eksploitasi anak dengan segala manifestasinya. Keberhasilan nyata dari perlindungan anak Indonesia dari jerat perdagangan orang pada akhirnya bergantung pada sinergi yang kokoh antara penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi, upaya pencegahan melalui

⁹ Manggolokusumo, P., & Widowaty, Y. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila Dalam Perdagangan Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2).

pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk menjadikan perlindungan anak sebagai sebuah prioritas dan tanggung jawab moral yang tidak dapat ditawar.

D. PENUTUP

1. Bahwa Eksploitasi terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat kejam dan pelanggaran HAM berat, yang secara tegas diatur dan diberantas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPTPO). Sebagai penyempurnaan undang-undang sebelumnya, UU TPTPO hadir dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif, menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Keunggulan undang-undang ini terletak pada pengakuan kerentanan anak sebagai dasar tindak pidana tanpa perlu pembuktian unsur paksaan, ancaman hukuman yang sangat berat hingga seumur hidup atau hukuman mati, serta jaminan restitusi, santunan, dan pemulihan yang berperspektif korban. Namun, di balik kekuatan hukumnya, implementasi UU TPTPO masih dihadapkan pada tantangan kompleks, seperti jaringan kejahatan yang lintas daerah, rendahnya kesadaran masyarakat, kapasitas penegak hukum, dan stigma sosial terhadap korban. Oleh karena itu, upaya pemberantasan eksploitasi anak tidak dapat hanya mengandalkan UU TPTPO semata, melainkan memerlukan sinergi multipihak yang holistik. Pencegahan melalui edukasi, penguatan sistem perlindungan anak di tingkat desa, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta kolaborasi dengan LSM dan organisasi internasional menjadi kunci untuk memastikan UU TPTPO tidak hanya menjadi alat penghukum, tetapi juga kerangka hukum yang efektif untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dan memastikan setiap anak dapat tumbuh dengan aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk eksploitasi.
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) menempatkan eksploitasi anak sebagai kejahatan kemanusiaan yang sangat serius, terstruktur, dan bersifat

transnasional. Undang-undang ini secara progresif mendefinisikan perdagangan orang dengan menitikberatkan pada tujuan eksploitasi, di mana kerentanan anak akibat faktor sosial, ekonomi, dan psikologis menjadikan mereka sasaran empuk, dan persetujuan dari anak tidak diakui sah karena didapatkan secara manipulatif. Ruang lingkup eksploitasi yang diatur sangat luas, mencakup eksploitasi seksual, tenaga kerja, hingga pemaksaan dalam kegiatan kriminal, dengan ancaman hukuman yang diperberat apabila korbannya adalah anak. Yang membedakan UUPTPO adalah pendekatannya yang korban-sentris, dengan menjamin perlindungan hukum, rehabilitasi komprehensif, dan restitusi bagi korban anak. Meskipun demikian, efektivitas UUPTPO dihadapkan pada tantangan implementasi seperti lemahnya koordinasi penegak hukum dan kompleksitas pemulihan korban. Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan eksploitasi anak sangat bergantung pada sinergi yang kokoh antara penegakan hukum yang tegas, upaya pencegahan melalui pendidikan, serta komitmen kolektif seluruh elemen bangsa untuk menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas dan tanggung jawab moral yang mutlak.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rahayu, Derita Prapti. *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media, 2020.
- Soekanto, Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. 2003.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jurnal:

- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal*, vol. 6, no. 2, 2023, pp. 334-*lm*.
- Akbar, M. T. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 16, 2012.
- Anisyaniawati, Anisyaniawati, and Hemmalika alyanti Chandra. "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, vol. 2, no. 01, 2024.
- Manggolokusumo, P., and Y. Widowaty. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila Dalam Perdagangan Anak." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, vol. 1, no. 2, 2020.
- Muslih, Mohammad. "Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 1, 2017, pp. 140-*lm*.
- Putri, S. A., and A. Takariawan. "Pemahaman Mengenai Perlindung Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat." *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, vol. 6, no. 4, 2017.